



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. I Nengah Widana**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 1** semula **Penggugat 1**;
- 2. I Ketut Suparta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 2** semula **Penggugat 2**;
- 3. I Nengah Surata**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 3** semula **Penggugat 3**;
- 4. I Komang Gunaja**, berkedudukan di Lingkungan bukit ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 4** semula **Penggugat 4**;
- 5. I Ketut Yasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 5** semula **Penggugat 5**;
- 6. I Wayan Suarta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 6** semula **Penggugat 6**;
- 7. I Nengah Subrata**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 7** semula **Penggugat 7**;
- 8. Gede Wiasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 8** semula **Penggugat 8**;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. I **Nengah Sukasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 9** semula **Penggugat 9**;
10. I **Komang Sumarta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding 10** semula **Penggugat 10**;
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muchtar Moh. Saleh, SH.**, dan kawan-kawan Advokat, sama berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24/SK.PDT /ADV.MT/2023 Tanggal 15 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 20 Maret 2023 No. 256/SK.PDT/2023/PN MTR, disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. I **WAYAN GUNAKSA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram. ahli waris dari Alm. I **NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1** semula **Tergugat 1**;
2. I **NENGAH TELAGA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. I **NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2** semula **Tergugat 2**;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



3. **I GEDE DIARKA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3** semula **Tergugat 3**;
4. **NI WAYAN KASTINI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4** semula **Tergugat 4**;
5. **NI WAYAN PUSPA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5** semula **Tergugat 5**;
6. **NI NENGAH SUMARTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 6** semula **Tergugat 6**;
7. **I KETUT SUDIARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 7** semula **Tergugat 7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **I GEDE BAGIARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 8** semula **Tergugat 8**;

9. **I NENGAH PUTU**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 9** semula **Tergugat 9**;

Tergugat 1 sampai dengan **Tergugat 9** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supratman, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat & Pengacara beralamat di BTN. Berlian Asri, Blok B. No. 7, Jln. Arya banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, disebut sebagai **Para Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** semula **Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**;

10. **NI WAYAN KORMA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut sebagai **Terbanding 10**, semula **Terbanding 10**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 13 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok perkara;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat 1 sampai Penggugat 10, kuasa Para Tergugat 1 sampai Tergugat 9, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 81/Pdt G/2023/PN Mtr tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 21 September 2023, permohonan tersebut disertai dengan memori banding;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 29 September 2023, oleh Kuasa Para Terbanding 1 sampai Terbanding 9 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 2 Oktober 2023 yang telah pula disampaikan kepada kuasa Para

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing tanggal 13 Oktober 2023 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Tergugat 1 dan Tergugat 9;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh alasan – alasan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Perdata No. 81 / PDT. G / 2023 / PN. MTR Tanggal 13 September 2023 dengan mengadili sendiri :
 - Mengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana gugatan semula.
 - Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
3. Dan atau mohon putusan lain yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding 1 sampai Terbanding 9 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 9 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/ 2023/PN Mtr tanggal 13 September 2023 tersebut;

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr. tanggal 13 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding 1 sampai Terbanding 9 semula Tergugat 1 sampai Tergugat 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat-surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat telah didapati adanya fakta-fakta hukum dipersidangan yakni bukti surat P9, P10 dan P11 adalah sama dengan surat bukti T1, T2 dan T3 adalah merupakan putusan baik subyek dan obyek serta pokok perkaranya sama dengan perkara yang terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2002/PN Mtr tanggal 20 Mei 2003 jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2004/PT.MTR tanggal 27 Januari 2004 dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung R I Nomor 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 123 K/SIP/1968 tanggal 25 April 1969 Dalam Kaedah Hukumnya meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun karena memiliki kesesuaian dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah Inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas Hukum “ Nebis In Idem “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaimana dalam putusan tersebut oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 13 September 2023 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap pada pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang tentang RBg Stb 1927 Nomor 227 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 81/Pdt.G/2023/ PN Mtr tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2023 yang terdiri dari Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H.,M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Ardana, Sm.Hk. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Tati Nurningsih, S.H.,M.H.

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Ttd

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 169/PDT/2023/PT MTR



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp10.000,00
 2. Meterai: Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Lainnya: Rp130.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)